

## **REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN**

### **A. PENGERTIAN**

Rekomendasi Izin Keramaian adalah Bukti tertulis yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan selaku Koordinator Bidang Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan izin keramaian oleh Satgas Covid-19 Kabupaten

### **B. PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN**

1. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh, bermaterai 10.000;
2. Surat permohonan rekomendasi;
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
5. Ceklist Visitasi Keramaian;
6. Berita Acara Hasil Visitasi Keramaian;
7. Berkas menggunakan map tulang
8. Permohonan diantar ke Dinas Kesehatan Minimal 7 Hari Sebelum acara dilaksanakan.

### **C. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan izin keramaian ke Dinas Kesehatan;
2. Pemohon mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh yang bermaterai 10.000;
3. Surat Permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh di serahkan ke bagian penerimaan surat masuk dinas kesehatan ;
4. Bidang Kesehatan Masyarakat melalui subkoordinator kesling kesjaor berkoordinasi dengan Puskesmas Wilayah Setempat sesuai lokasi keramaian untuk melakukan visitasi ke lapangan (tempat keramaian) ;
5. Ceklist Visitasi keramaian di isi dan di buat Berita Acara yang di tanda tangani oleh penanggung jawab keramaian, petugas visitasi puskesmas serta diketahui oleh kepala puskesmas;
6. Ceklist Visitasi dan Berita Acara di serahkan ke bagian umum

### **D. PRODUK LAYANAN**

Surat Rekomendasi Izin Apotek.

### **E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

7 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

### **F. BIAYA**

Gratis